

Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Konser Musik yang Merugikan Konsumen Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Barbar Festival di Banyuwangi

Kayla Nurul Adha^{*}, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

kayla.adha@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. The high interest in music concerts encourages people to attend concerts, this makes many event organizers compete to present music concerts. One of them is EO 9 Naga Production which presents a music concert called "BarBar Festival". This concert is highly anticipated by the public, especially fans of Happy Asmara and Gilga Sahid. However, unfortunately there was a sudden cancellation of the event by the organizers on the day the event took place. It turned out that the reason for the cancellation of the event was due to an administrative problem that had not been resolved by the organizers with Gildcoustic management. This then creates conflict between the audience and management. Therefore, the aim of this research is to find out the provisions that form the legal basis regarding the cancellation of music concerts. This research uses a normative juridical approach method by studying secondary legal materials in the form of statutory regulations, legal theory and opinions from scholars and uses a qualitative data analysis method which is carried out by interpreting the legal materials that have been processed. Thus, it is important to adjust the implementation of the concert and the applicable regulations so that actions that are detrimental to consumers do not occur because the state has provided protection for the Indonesian people through regulations that have been made, this is a form of preventive legal protection. So the organizers have an obligation to be responsible based on the Consumer Protection Law Number 8 of 1999.

Keywords: *Concert Cancellation, Consumer Protection, Responsibility.*

Abstrak. Tingginya minat konser musik mendorong masyarakat untuk mendatangi konser, hal ini membuat banyak penyelenggara event yang berkompetisi untuk menghadirkan konser musik. Salah satunya EO 9 Naga Production yang menghadirkan konser musik dengan nama "BarBar Festival". Konser ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama penggemar Happy Asmara dan Gilga Sahid. Namun, sayangnya terjadi pembatalan acara secara mendadak oleh pihak penyelenggara pada hari acara terlaksana. Ternyata alasan pembatalan acara tersebut yaitu karena adanya masalah administrasi yang belum selesai oleh penyelenggara kepada manajemen Gildcoustic. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara penonton dan manajemen. Karenanya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa pembatalan konser musik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat dari sarjana serta menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menginterpretasi bahan-bahan hukum yang telah diolah. Dengan demikian, menjadi penting untuk menyesuaikan antara pelaksanaan konser dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi tindakan yang merugikan konsumen karena negara telah memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia melalui peraturan yang dibuat, hal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum preventif. Sehingga pihak penyelenggara mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Pembatalan Konser, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.*

A. Pendahuluan

Konser musik merupakan salah satu jenis hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, minat dan partisipasi masyarakat terhadap konser musik semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data riset yang dilakukan oleh “Beyond Borders: A Study of Indonesian Concert-Goers’ Behavior”, pada tahun 2023 dengan jumlah responden 1.056 orang, tercatat sebanyak 42% orang pernah menghadiri konser musik dalam kurun waktu tersebut. Dalam riset tersebut juga menanyakan apakah responden berencana untuk menghadiri konser pada tahun 2024, dan ternyata sebanyak 48% dari total responden memiliki rencana untuk menghadiri konser musik di tahun 2024.

Tingginya minat masyarakat untuk mendatangi konser musik membuat banyak penyelenggara event yang berlomba-lomba untuk menghadirkan konser musik yang fantastis. Salah satunya yaitu EO 9 Naga Production yang menghadirkan konser musik dengan nama “BarBar Festival”. Konser musik ini merupakan konser yang sangat dinantikan oleh banyak masyarakat, terutama oleh penggemar Happy Asmara dan Gilga Sahid. Konser ini dijadwalkan akan terlaksana pada tanggal 26 Juli 2024 di Banyuwangi. Dengan antusias yang tinggi sebanyak 1.010 tiket terjual secara online melalui vendor Tiket24jam. Namun, sayangnya terjadi pembatalan acara secara mendadak oleh pihak penyelenggara pada hari dimana acara tersebut harus terlaksana. Diketahui setelahnya ternyata alasan pembatalan acara tersebut yaitu karena adanya masalah administrasi yang belum selesai oleh pihak penyelenggara kepada manajemen Gildcoustic.

Pembatalan acara konser musik memang merupakan fenomena yang cukup sering terjadi jauh sebelum adanya peristiwa pembatalan pada konser musik “BarBar Festival”. Adapun diantaranya yaitu konser Morrissey yang seharusnya terlaksana di Istora Senayan pada 22 November 2023 namun batal karena adanya kendala teknis, dan konser tunggal JUUNY ‘Blanc’ yang dijadwalkan terlaksana pada 26 Januari 2024 di Bekasi Convention Center namun batal karena kendala jatuh sakit.

Batalnya sebuah konser musik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya masalah administrasi, kurangnya minat pembeli tiket, pihak penyelenggara yang melakukan perbuatan melawan hukum, atau faktor lain yang termasuk kedalam kategori *force majeure*. Tidak jarang kita temui *force majeure* menjadi alasan batalnya pelaksanaan konser. Adapun yang dimaksud dengan *force majeure* yaitu keadaan memaksa yang terjadi diluar kendali menyebabkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban.

Kemungkinan pembatalan konser musik ini membuktikan perlu adanya perlindungan hukum disektor hiburan untuk melindungi konsumen yang telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial. Perlindungan hukum diperlukan salah satunya yaitu untuk menimbulkan rasa aman agar masyarakat merasa terlindungi. Dengan rasa aman ini, maka akan meningkatkan pula antusias masyarakat untuk mengikuti acara hiburan seperti konser musik.

Terdapat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK). Dalam undang-undang ini diantaranya membahas mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen juga pelaku usaha. Salah satu tujuan dari dibentuknya undang-undang ini seperti yang disebutkan pada bagian menimbang yaitu untuk mewujudkan keseimbangan dalam perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga dapat menciptakan perekonomian yang sehat.

Realitanya, masih banyak kejadian yang mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam Pasal 4 UUPK yang mengatur hak-hak dari konsumen, salah satunya yaitu mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Contoh dari pelanggaran Pasal 4 UUPK yaitu, dalam acara konser musik “BarBar Festival” terdapat pelanggaran atas hak-hak konsumen yang terjadi karena adanya pembatalan konser secara sepihak oleh pihak penyelenggara.

Penelitian dengan topik serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan. Diantaranya yaitu seperti yang dilakukan oleh Nawasasi Prantopo Haryo Prakoso dari Universitas Airlangga pada tahun 2014 silam yang melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor”. Dalam melihat penelitian tersebut, peneliti berfokus pada permasalahan apakah pembatalan konser yang dilakukan oleh promotor merupakan pelanggaran hak konsumen, dan apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan konser musik. Penelitian lain dengan topik serupa juga dilakukan oleh Sanny Mariani Hisarma dan I Putu

Sudarma Sumadi dari Universitas Udayana pada tahun 2023 yang melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor”. Dalam penelitian tersebut, peneliti berfokus pada rumusan masalah bagaimana tanggungjawab promotor atas pembatalan konser musik oleh pihak promotor, juga mekanisme pengembalian uang bagi konsumen yang telah membeli tiket konser musik yang dibatalkan oleh pihak promotor.

Tujuan dari penelitian terdahulu dengan penulis dalam penelitian ini memiliki perbedaan, penelitian ini akan menjadi sangat penting untuk mengetahui adakah peraturan yang dapat menjadi dasar dari peristiwa pembatalan dalam kasus konser musik “BarBar festival”. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya kajian hukum lebih mendalam untuk melindungi hak yang dimiliki oleh konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengaturan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa pembatalan konser musik “BarBar Festival” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa pembatalan konser musik “BarBar Festival” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder saja. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan hukum positif, serta penelaahan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis karena tidak melibatkan rumus atau angka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan yang sudah dinantikan oleh banyak orang. Konser ini diselenggarakan oleh Event Organizer 9 Naga Production dan dijadwalkan akan terlaksana pada tanggal 26 Juli 2024. Untuk dapat menghadiri konser ini, dibutuhkan tiket yang diperjualkan melalui pihak vendor tiket yaitu Tiket24Jam Namun, terjadi pembatalan tepat pada hari acara tersebut seharusnya terlaksana. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh penggiring salah satu artis yang dijadwalkan tampil dalam acara ini, pembatalan acara dilakukan akibat adanya masalah administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak manajemen artis. Adapun administrasi yang dimaksud dalam pembatalan ini yaitu mengenai pembayaran kepada pihak manajemen artis. Akibat pembatalan acara, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan baik untuk konsumen, EO, artis, ataupun pihak lain yang turut ikut serta dalam acara ini. Dalam pembahasan ini, fokus penulis yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai peristiwa pembatalan konser musik.

Konser merupakan suatu pertunjukan musik di depan umum oleh pemain musik. Kegiatan konser musik merupakan kegiatan yang diminati oleh banyak orang. Pada pelaksanaannya, konser musik ini secara tidak langsung akan mendatangkan banyak penonton dalam kegiatan acaranya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) Pasal 28 dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Hal ini berarti tidak ada larangan bagi penyelenggara acara untuk mendatangkan sekumpulan orang dalam pelaksanaan kegiatan konser musiknya, hal ini juga berarti semua orang memiliki kebebasan untuk berkumpul dan menonton pertunjukan musik secara bersama-sama.

Konser musik merupakan bagian dari pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan wisata yang diadakan dan difasilitasi oleh pengusaha. Maka dengan itu, konser “BarBar Festival” merupakan kegiatan pariwisata. Dalam undang-undang ini, terdapat istilah usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. “BarBar Festival” merupakan usaha pariwisata yang menyediakan jasa berupa pertunjukan konser, hal ini sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa salah satu usaha pariwisata adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Dalam usaha pariwisata, terdapat pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan wisata, pada kasus “BarBar Festival” yang menjadi pengusaha atau penyelenggara yaitu Event Organizer 9 Naga Production.

Konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Banyuwangi, maka dari itu pelaksanaan acara harus tunduk pada peraturan daerah setempat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. Penyelenggaraan konser musik pada Perda tersebut termasuk dalam klasifikasi usaha tempat hiburan sementara. Adapun yang dimaksud dengan usaha tempat hiburan sementara adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraanya diberikan dalam waktu tertentu. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa : “Setiap orang atau badan berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.”

Adapun dalam melakukan kegiatannya, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan pada Pasal 6, yaitu :

1. “Penyelenggara usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum melakukan kegiatan usahanya wajib mengajukan pemberitahuan dan pendaftaran kepada Kepala daerah.
2. Pemberitahuan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada penyelenggaraan usaha tempat hiburan baik yang bersifat sementara atau permanen.
3. Tata cara pemberitahuan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

Pembatalan pada acara konser musik “BarBar Festival” bukanlah merupakan pembatalan konser musik pertama yang terjadi di Indonesia. Dalam penyelenggaraan konser, dibutuhkan tiket sebagai akses atau izin administrasi agar dapat masuk kedalam area konser musik dan tanda bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan jasa berupa sajian pertunjukan. Namun, dengan adanya pembatalan yang terjadi, konsumen tidak mendapatkan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Konsumen dalam hal ini adalah orang yang telah membeli tiket kepada pihak promotor dan berhak untuk mendapatkan sebuah sajian konser musik sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak promotor.

Sebelumnya, konsumen telah membeli tiket untuk mendapatkan jasa berupa sajian konser musik “BarBar Festival” yang pelaksanaannya telah tertulis dalam tiket ataupun promosi oleh pihak penyelenggara. Dalam tiket ataupun promosi yang telah dilakukan, pihak penyelenggara telah menyampaikan waktu penyelenggaraan acara ataupun daftar artis yang akan ditampilkan pada saat acara berlangsung. Hal ini secara tidak langsung merupakan janji yang diberikan oleh penyelenggara acara kepada konsumen.

Dalam sebuah perjanjian, terdapat syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian didalamnya dapat mengikat secara hukum. Syarat sah ini tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal. Adapun dalam kasus ini, baik pihak vendor tiket maupun konsumen yang terlibat telah memenuhi syarat sah dari sebuah perjanjian. Saat proses pembelian tiket, kesepakatan para pihak terjadi setelah konsumen menyetujui untuk membayar harga tertentu atas jasa konser yang ditawarkan oleh pihak vendor. Baik pihak vendor ataupun konsumen telah cakap hukum karena dalam transaksi jual beli membutuhkan KTP sebagai tanda pengenal, dengan adanya KTP membuktikan bahwa para pihak telah dewasa menurut hukum. Jasa untuk mendapatkan sajian konser pada acara “BarBar festival” merupakan objek yang diperjanjikan oleh pihak penyelenggara kepada konsumen, dan penyelenggaraan konser ini bukan lah hal yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia sehingga termasuk dalam suatu hal yang halal. Akan tetapi pada kronologi terdapat pembatalan yang dilakukan secara mendadak oleh pihak penyelenggara pada hari seharusnya konser dilaksanakan. Hal ini

menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen.

Dalam peraturan di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur mengenai pelaku usaha dan konsumen, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK diatur tentang apa saja yang menjadi hak dan harus didapatkan oleh konsumen, yang mana dijelaskan pada Pasal 4, yaitu:

1. "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Jika melihat pada ketentuan pasal tersebut, bukan hanya hak mendapatkan sajian konser musik sebagai jasa yang harus diberikan saja yang dilanggar oleh pelaku usaha atau EO pada kasus ini, melainkan terdapat pula hak-hak lain juga dilanggar dan tidak didapatkan oleh konsumen. Hak tersebut yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian biasa akibat jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Pembatalan dalam acara merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi bagi para pihak didalamnya. Dalam sebuah perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat sah yang harus dipenuhi, maka dari itu umumnya pembatalan terhadap isi perjanjian tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari para pihak.

Pada kasus "BarBar Festival" dengan adanya pembatalan acara, maka pihak penyelenggara tidak dapat memenuhi perjanjiannya kepada konsumen, yaitu untuk menyelenggarakan sajian konser musik. Hal ini berarti pihak penyelenggara telah melakukan wanprestasi atas janjinya. Pengertian wanprestasi sebagaimana tertulis pada Pasal 1238 KUHPerdara yaitu kondisi ketika debitur dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kewajiban dari suatu perjanjian, yang mana para pihak disebut debitur dan kreditur, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun terdapat alasan pembenar wanprestasi dapat dilakukan, yaitu apabila terjadi keadaan memaksa yang diluar kendali yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban, atau biasa disebut dengan istilah *force majeure*. Adapun yang termasuk didalam *force majeure* ini adalah bencana alam, wabah penyakit, peperangan, kebijakan pemerintah atau hal lain yang terjadi diluar kendali.

Pada kasus "BarBar Festival", pembatalan dilakukan akibat adanya masalah administrasi yang belum terselesaikan. Masalah administrasi ini tidak termasuk dalam kategori *force majeure*, sehingga seharusnya tidak ada halangan untuk pihak penyelenggara menyelesaikan administrasi hingga tuntas.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dikatakan, pembatalan yang terjadi pada kasus ini tidak termasuk dalam kategori *force majeure*, dan merupakan murni kesalahan oleh pihak penyelenggara atau EO. Tindakan yang dilakukan ini membuat konsumen sangat dirugikan, akibatnya konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak penyelenggara atas dasar hak-haknya yang diatur dalam UUPK.

D. Kesimpulan

Konser musik di Indonesia termasuk dalam kategori pariwisata. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, konser musik merupakan kegiatan wisata yang difasilitasi dan diselenggarakan oleh pengusaha, yaitu oleh *Event Organizer* 9 Naga Production.

Konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Banyuwangi, maka dari itu pelaksanaan acara harus tunduk pada peraturan daerah setempat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. Dalam Perda tersebut, konser musik termasuk dalam kategori usaha tempat hiburan sementara, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut, yaitu dengan melakukan pendaftaran dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala daerah setempat. Namun, terdapat pembatalan acara yang terjadi pada saat hari seharusnya konser tersebut terlaksana. Pembatalan yang terjadi ini murni merupakan kesalahan dari pihak penyelenggara atau *EO*, yang tidak dapat menyelesaikan administrasi kepada salah satu bintang tamu yang akan tampil. Atas pembatalan yang terjadi, Pihak penyelenggara tidak dapat melaksanakan janjinya untuk menyajikan penampilan artis sebagaimana yang di promosikan sebelumnya, atau dapat dikatakan pihak penyelenggara telah diduga melakukan wanprestasi. Pihak penyelenggara juga melanggar hak yang seharusnya didapatkan konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UUPK.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kedepannyapemerintah memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai konser musik di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang membahas sekilas mengenai kegiatan konser musik seperti dalam UUPK, namun pembatalan acara konser musik di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini memunculkan banyak sekali kerugian untuk para pihak, terkhusus konsumen yang sudah membeli tiket. Dengan adanya regulasi baru yang secara khusus mengatur mengenai konser musik di Indonesia, hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik untuk konsumen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, serta rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari almamaterku Universitas Islam Bandung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku penguji saya yang telah memberikan dukungan dan arahan atas penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djadja S. Melialia, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Husni Syawali, Harumiati dan Ahmad Sujai Abdulla, *Hukum Perikatan*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002.
- Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”, Vol.16, No.2, Mei 2018.
- Ahmad Riansyah, Roihan, Rizki Rahmadhan, M. Willy Pratama dan Ricky Nopriyad, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, 2022.
- Alifia Islamadina, Citra Layali Nur Rahmah dan Aril Ramadhan Nur Alam, “Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket.com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”, *Padjadjaran Law Review*, Vol.10, No.2, 2022.
- Amelia Dwi Rahmah dan Rakhmadiyah Dewi Noorizki, “Fenomena Fear of Missing Out dalam Partisipasi Konser Musik di Kalangan Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Flourishing*, Vol.3, No.7, September 2023.
- Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol.IV, No.2, Februari 2016.
- Hendrik Aldi Saputra dan Benhard Kurniawan Pasaribu, “Pertanggung Jawaban Panitia Penyelenggara Konser Musik Terhadap Penonton Yang Membeli Tiket Secara Online”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol.7, No.2, November 2024.
- Leilani Alysia Hapsari dan Anang Setiyawan, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.4, No.3, Oktober 2023.
- Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol.1, No.3, Juli 2013.
- Nawasasi Prantopo Haryo Prakoso, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.

Sanny Mariani Hisarma dan I Putu Sudarma Sumadi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.12, No.05, 2023.

Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol.4, No.1, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan

Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>